



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PENINGKATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN DALAM PEMANFAATAN LAHAN DI UNIT PELAKSANA
TEKNIS PEMASYARAKATAN**

**NOMOR : PAS – 26.HH.05.05 Tahun 2019
NOMOR : B-232/KN.220/J/06/2019**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas (28/06/2019) bertempat di Banten, yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. SRI PUGUH BUDI UTAMI** : Selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI No.33/TPA Tahun 2018, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. AGUNG HENDRIADI : Selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 65/TPA/2017, beralamat di Jalan Harsono RM No. 3 Jakarta Selatan 12550, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pemasyarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan dan menyelenggarakan fungsi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang undangan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang Undang Nomor 29 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;
12. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-91-PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana bekerja di Lembaga Pemasyarakatan;

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Peningkatan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pemanfaatan Lahan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerja sama pelaksanaan Peningkatan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pemanfaatan Lahan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk :

- a. meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerja warga binaan pemasyarakatan;
- b. menghasilkan produk pangan sebagai sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral;
- c. meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi warga binaan pemasyarakatan dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA);
- d. meningkatkan peran serta masyarakat di bidang Ketahanan Pangan melalui Kementerian/Lembaga (K/L);

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. peningkatan kapasitas Petugas Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang Ketahanan Pangan;
- b. pelaksanaan pemanfaatan lahan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan untuk memproduksi pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA**
 - a. menyediakan peserta peningkatan kapasitas di bidang Ketahanan Pangan;
 - b. menyediakan lahan pertanian dan menjamin ketersediaan air;
 - c. menyediakan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai tenaga kerja;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban;
 - e. menyediakan petugas sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan;
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**
 - a. melaksanakan sosialisasi/pelatihan pemanfaatan lahan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
 - b. membuat unit percontohan pemanfaatan lahan;
 - c. memberikan pendampingan teknologi budidaya;

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan terkait komunikasi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini berlaku apabila disampaikan secara tertulis atau dikirimkan melalui surat tercatat, faksimili, dan/atau e-mail ke alamat **PARA PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Jabatan : Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No. Telp : 021 – 3857615

Alamat : Jl. Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat

e-mail : kerjasama_pas@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia

No. Telp : 021 - 7804406

Alamat : Gedung E Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jl. Harsono RM. No. 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

e-mail : penganekaragamanpangan@gmail.com

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terhenti karena keadaan kahar atau *force majeure* maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah :

- a. bencana alam;
- b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
- c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 11
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuh cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

